



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2024 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN PADA TRASE STS  
CIPINANG LONTAR DI KELURAHAN CIPINANG LONTAR, KECAMATAN  
PULOGADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah antara lain dengan pembangunan Jalan pada Trase STS Cipinang Lontar di Kelurahan Cipinang Lontar, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. bahwa dalam rangka pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung upaya penyediaan lahan/pengadaan lahan yang memadai, sehingga perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan jalan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan pada Trase STS di Kelurahan Cipinang Lontar, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

2

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

r

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN PADA TRASE STS CIPINANG LONTAR DI KELURAHAN CIPINANG LONTAR, KECAMATAN PULOGADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan jalan pada trase STS Cipinang Lontar, Kelurahan Cipinang Lontar, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan luas  $\pm 5.160 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ribu seratus enam puluh meter persegi) serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu yang dijelaskan pada peta situasi skala 1 : 1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 43/T/PSR/DPK/IV/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.
- KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi kewajiban dalam SIPPT.

**KETUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

**KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2015

 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,   
  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Timur
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Camat Pulogadung
14. Lurah Cipinang Lontar